

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI DI SEKSI KONSERVASI WILAYAH I SURAKARTA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH)

Arief Budiman

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT

Illegal wildlife trade is a serious threat to the conservation of wildlife in Indonesia. Wildlife illegally traded based on the facts found in the field are mostly caught from the wild, instead of breeding. Natural Resources Conservation Center as an institution that has an important role in rescue efforts are strategic and Endangered species protection of law number 5 of 1990 on Conservation of Biological Resources and Ecosystems This study to determine how the efforts of the Conservation Section of Region I Surakarta Agency conservation of natural resources in Central Java in the protection of endangered species in the region and the challenges faced every obstacle In overall role of the Natural Resources Conservation Center has been running well but there is still a shortage of human resources and lack of infrastructure to support the performance.

Key words: *The implementation, Conservation, endangered species protection,*

ABSTRAK

Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan dilapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan Satwa langka berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melindungi satwa langka di kawasannya serta kendala kendala apa saja yang dihadapi. Secara Keseluruhan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam sudah berjalan dengan baik namun masih ada kekurangan berupa terbatasnya Sumber Daya Manusia dan infrastruktur untuk menunjang kinerja.

Key words: The implementation, Conservation, perlindungan satwa langka

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sumber daya alam hayati yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Departemen

Kehutanan, 2007:2)

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Kawasan hutan Indonesia berdasarkan data sampai dengan tahun 1990 mencapai 143.970 juta ha yang tersebar diseluruh pelosok negeri. (Koesnadi Harjosoemantri, 1991:4)

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan dilapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia (John

Maturbongs, 2004:3)

Dalam undang-undang sudah diatur mengenai larangan baik memperjual-belian satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut. dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pasal 21 ayat (2) a menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun kenyataannya larangan yang ada dalam undang-undang ini tidak membuat para pelaku untuk memperjual-belian satwa tersebut takut, malah satwa tersebut makin marak diperjual-belian dan ada tempat yang khusus memperjual-belian satwa yang dilindungi tersebut.

Puluhan satwa liar, sebagian merupakan satwa langka, disita Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri dari pedagang satwa di Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (18/9/2013). Satwa sitaan itu kemudian dititipkan di Wildlife Rescue Centre (WRC) Jogja, Dusun Paingan, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kulonprogo. Menurut Aipda Eko Susilo, anggota Polsek Muntilan, penyitaan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat kepada pihak berwajib. Polisi juga mengamankan tersangka berinisial S, warga Rejowinangun Utara, Kabupaten Magelang. Sebelum dititipkan ke WRC Jogja, satwa-satwa tersebut diverifikasi ulang jumlahnya oleh Polsek Muntilan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jogja. Total satwa yang disita dari Muntilan tersebut berjumlah 68 ekor satwa dari 17 jenis, 28 ekor di antaranya adalah satwa yang dilindungi undang-

undang. Satwa hasil sitaan yang dititipkan di WRC Jogja diantaranya elang brontok (*nisaetus cirrhatus*) fase gelap, alap-alap sapi (*falco moluccensis*), beluk jampuk (*bubo sumatranus*), kucing hutan, anakan kijang, trenggiling, landak, bajing terbang, musang pandan (*paradoxurus hermaphrodites*), kukang (*nycticebus coucang*), anakan buaya muara (*crocodylus porosus*). (<http://www.soloposfm.com/2013/09/polisi-sita-puluhan-satwa-langka/>, diakses 08 April 2014)

Undang-Undang yang mengatur tentang larangan perdagangan satwa yang dilindungi, dewasa ini dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemerintah melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam menemukan pelanggaran penjualan satwa langka melalui media internet yang memanfaatkan jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Keberadaan jejaring sosial yang melakukan perdagangan ilegal dapat membahayakan kelestarian satwa langka seperti Burung elang dan Kukang yang dengan sengaja dicuri dan diperjualbelikan secara ilegal. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perdagangan hewan yang dilindungi tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan. Perdagangan hewan yang dilindungi yang dilakukan melalui media internet seharusnya dapat dikenakan pula hukuman menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengelolaan sumber daya alam yang dilindungi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. BKSDA Jawa tengah terbagi atas 2 (dua) Seksi Konservasi Wilayah (SKW) yaitu Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya

Alam Jawa Tengah dan Seksi Konservasi II Pemalang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Kedua Seksi Konservasi Wilayah bertugas melakukan pengelolaan kawasan dalam rangka Konservasi Sumber Daya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan Satwa langka dari pemanfaatan yang tidak semestinya oleh manusia maupun oleh kerusakan alam.

Dengan melihat permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan hewan langka di wilayah SKW IBKSDA Surakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan ekosistemnya?
2. Apa kendala yang dihadapi SKW I BKSDA surakarta dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengawasan hewan langka di wilayahnya?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang didapat di lapangan yaitu peranan Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melestarikan satwa langka. Sedangkan Sifat penelitian ini termasuk di dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru

(Soerjono Soekamto, 2010:10)

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan baik wawancara maupun dokumen. Data sekunder yang didapat dari beberapa buku, dokumen-dokumen resmi hasil penelitian yang berwujud laporan dan data tertier sebagai penunjang bahan hukum diatas.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknis analisis ini terdapat tiga komponen utama, antara lain Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam upaya pengawetan keanekaragaman jenis satwa Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta BKSDA Jawa Tengah dengan melakukan penataan kawasan sesuai dengan Undan-undang No. 5 tahun 1990 pasal 13 yang menyebutkan bahwa pengawetan dilaksanakan didalam dan diluar suaka alam dengan cara membiarkan agar populasi tetap terjaga dan seimbang juga menjaga dan mengembangbiakkan jenis satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. Kegiatan pengawetan jenis satwa oleh Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta BKSDA Jawa Tengah adalah dengan penetapan dan penggolongan jenis satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi, pengelolaan jenis satwa serta habitatnya dan yang paling pokok berupa

pemeliharaan dan pengembangbiakkan.

Gangguan Kawasan yang terjadi di SKW I Surakarta Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Tengah lebih dominan akibat ulah manusia dibandingkan faktor alam, seperti perburuan satwa liar yang dilakukan tanpa kuota tangkap, perburuan satwa liar untuk kepentingan ekonomi, dan pemanfaatan alam yang berlebihan sehingga merusak ekosistem yang ada.

Perdagangan satwa merupakan aktivitas ekonomi pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Dengan conntoh kasus bahwa ada ribuan satwa yang dilindungi dan satwa biasa diselundupkan keluar negeri setiap bulannya, caranya para pedagang satwa tersebut bekerjasama dengan sejumlah oknum petugas sehingga mudah untuk meloloskan hewan-hewan yang hendak di jual tersebut. Pembeli satwa tersebut diantaranya berasal dari Jepang, Pakistan, Malaysia, Kuwait, dan Iran. Untuk melindungi spesies ini agar tidak punah perjanjian yang bersifat multilateral mutlak diperlukan. Maka dengan ada Rezim internasional Pengaturan perdagangan satwa atau yang dikenal dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild fauna and Flora (CITES)* adalah perjanjian mutlak yang seharusnya bisa untuk menjawab salah satu faktor ancaman dari kepunahan spesies. *CITES* ini telah terbentuk pada tahun 1973 dan mulai berlaku 1975. karena kegiatan perdagangan satwa ini melintasi batas Negara atau paling tidak melibatkan dua Negara, usaha untuk membuat perjanjian internasional adalah jalan terbaik dengan terbentuknya *CITES* ini untuk mengontrol eksploitasi yang berlebihan.(Cifebrima Suyastri.2012:2)

Adapun upaya yang dilakukan SKW I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah adalah

- a. Patroli Rutin, operasi fungsional yang dilakukan oleh petugas BKSDA dan juga operasi gabungan dengan bantuan instansi terkait dan aparat penegak hukum serta pam swakarsa yang dilakukan oleh masyarakat. Operasi rutin dapat berupa operasi ke padagang-pedagang satwa di pasar hewan yang dicurigai melakukan transaksi jual beli satwa langka.
- b. Penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilakukan SKW I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dan instansi terkait secara terus menerus .
- c. Pembuatan beberapa tempat penangkaran yang bekerjasama dengan masyarakat untuk menjamin ketersediaan satwa langka.
- d. Melakukan koordinasi dengan aparat hukum dalam upaya mengurangi tindakan perdagangan satwa langka.
- e. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pedagang berupa pendekatan untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian hewan langka.

Berfungsinya suatu kawasan Konservasi dengan tujuan penetapannya adalah suatu indikator keberhasilan dalam pengelolaannya. Dalam pasal 27 Undang-undang NO.5 tahun 1990 menyatakan bahwa “pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan” adapun upaya pemanfaatan secara lestari yang dilakukan oleh Balai Konservasi Wilayah di daerahnya adalah Upaya penangkaran dengan melibatkan masyarakat, yaitu upaya perbanyak melalui pengembangbiakan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Upaya pembesaran yaitu Pembesaran adalah upaya memelihara dan membesarkan benih atau bibit dan anakan dari

tumbuhan dan satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Peragaan berupa pertunjukan sarana edukatif pengenalan hewan langka kepada masyarakat di daerah daerah rekreasi. Pemeliharaan untuk kesenangan yaitu masyarakat berhak memiliki dan memelihara hewan yang masuk kriteria tidak dilindungi untuk kesenangan dengan terlebih dahulu mengajukan ijin pemeliharaan kepada BKSDA setempat . Pertukaran untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi.

Agar penelitian dan pendidikan dilaksanakan di wilayah Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta BKSDA Jawa Tengah sesuai rencana pengelolaan dan berjalan efektif, maka penelitian dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam bekerjasama dengan pihak Pemerintah menetapkan lembaga penelitian dan atau lembaga konservasi yang bertugas mendokumentasikan, memelihara, dan mengelola hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan

Peranserta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan upaya konservasi itu sendiri. Peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tentunya akan menjadi sinergi yang besar didalam upaya konservasi. Adapun usaha SKW I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Jawa tengah memiliki potensi sumberdaya alam hayati yang sangat potensial untuk dikembangkan. Prinsip pengelolaan kawasan berbasis konservasi dan pemanfaatan secara lestari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan karena pengelolaan kawasan tidak terlepas dari peran serta masyarakat lokal. Penyuluhan Terpadu yaitu Partisipasi

masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya alam akan dapat terwujud apabila masyarakat tahu dan sadar akan manfaat dan pentingnya kelestarian sumber daya alam yaitu keberadaan keanekaragaman satwa. Maka perlu diupayakan penyadaran sehingga tercipta perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat itu sendiri. Dengan metode pendekatan partisipatif dan terpadu antara sektor penyuluhan yang dilakukan SKW I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya alam Jawa Tengah diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya usaha konservasi sumber daya alam hayati. Pembinaan Kelompok Pecinta Alam dalam melakukan pengelolaan dan regenerasi pelaksanaan konservasi diwilayahnya Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah melakukan pembinaan kepada beberapa kelompok pecinta alam yang disebut dengan Kader Konservasi dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan dari tugas BKSDA. Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut, gerakan ini sebagai salah satu sarana kerjasama dengan masyarakat dalam upaya pengamanan daerah konservasi dan pemantauannya secara langsung yang mana pihak BKSDA tidak dapat selalu terjun ke lapangan.

2. Kendala dan Tindakan Penyelesaian Pelaksanaan Undang undang Nomor 5 tahun 1990

Terbatasnya Sumber Daya Manusia menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan kawasan konservasi, sehingga akan menyebabkan tugas pokok dan fungsinya tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut berdampak pada lambannya penanganan tindak pencurian satwa langka dialam. Pengadaan rapat kerja yang lebih intensif dimasing-masing sektor wilayah sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk

mencakupi penyelesaian tugas yang tidak sedikit. Pada beberapa kawasan fungsi pegawai BKSDA dimaksimalkan sebagai pegawai struktural merangkap juga sebagai pegawai fungsional. Idealnya dengan jumlah personel yang terbatas maka masing masing jabatan harus diemban tiap orang, sehingga tidak ada rangka jabatan yang berakibat tugas dan fungsi berjalan kurang maksimal, maka diperlukan penambahan pegawai.

Terbatasnya sistem koordinasi dan kerjasama antara sektor dapat menyebabkan upaya perlindungan satwa langka menjadi tidak komprehensif sehingga akan menghambat upaya konservasi itu sendiri. Adapun usaha yang dilakukan Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Surakarta adalah dengan terus menerus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pihak Kepolisian dan Dinas peternakan. Upaya mobilisasi antara personel juga lebih sering ditingkatkan, baik kesesama instansi ataupun kemasyarakat.

Regulasi pemanfaatan satwa liar yang belum cukup jelas menimbulkan kesulitan dalam hal menjalankan tugas dan fungsi sesuai kooridor yang tepat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah tiap-tiap personel melakukan intepretasi aturan menurut kemampuan masing-masing dengan tetap memegang aturan yang telah ada.

Kurang tenaga ahli dibidangnya tentunya akan menghambat pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh suatu instansi. Usaha yang dilakukan Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Surakarta berhubungan hal diatas adalah dengan melakukan pelatihan konservasi bagi pegawai BKSDA juga mahasiswa khususnya mahasiswa pecinta alam melalui program Kader Konservasi dan masyarakat terutama yang berada di sekitar kawasan. Pelatihan ini bertujuan untuk lebih mengenalkan hutan yang termasuk

didalamnya adalah tumbuhan dan satwa liar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia para personel BKSDA dalam melakukan perlindungan dan pengamanan ekosistem hutan serta mensosialisasikan kepada masyarakat.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya konservasi menjadikan beberapa kawasan hanya mendapat perlindungan secara langsung dari pihak BKSDA sedangkan masyarakat tidak terlibat. Untuk mengantisipasi hal ini Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta BKSDA Jawa Tengah melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat sebagai langkah awal untuk mengajak dan mensosialisasikan pentingnya konservasi satwa langka, hal ini sebagai tindakan preventif.

Eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam khususnya satwa langka menjadi mata pencaharian utama di beberapa kalangan masyarakat. Tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat pemanfaatan satwa liar dilakukan hampir setiap hari dengan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta BKSDA Jawa Tengah berusaha mengurangi ketergantungan masyarakat dengan memberikan penyuluhan, dan pelatihan keterampilan dibidang pertanian atau perkembangan sektor wisata sehingga tercipta alternatif usaha ekonomi bagi masyarakat.

Manusia melakukan perburuan satwa liar pada dasarnya antara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman ataupun kebudayaan, maka perburuan satwa liar kini juga dilakukan sebagai hobi maupun kesenangan yang bersifat eksklusif (memelihara satwa liar yang dilindungi, sebagai simbol status) dan untuk

diperdagangkan dalam bentuk produk dari satwa liar yang dilindungi misalnya gading gajah (Tony Suhartono, 2003:5).

Pemahaman yang salah terhadap budaya masyarakat yang mana masyarakat memelihara burung dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi. Hal ini tentunya bertentangan dengan usaha konservasi satwa langka karena masyarakat yang memelihara satwa burung banyak yang tidak peduli dengan status *appendix* satwa tersebut. Mengantisipasi hal ini dari dulu pihak BKSDA lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan jual beli satwa langka, juga dengan bantuan masyarakat berupa laporan laporan keberadaan satwa langka yang dimiliki masyarakat akan ditindak lanjuti. Bekerjasama dengan lembaga masyarakat yang ada berusaha membentuk kearifan loka masyarakat untuk membangun pemikiran yang mendalam mengenai upaya konservasi.

Penangkapan yang tidak ramah lingkungan terhadap satwa liar menimbulkan kerusakan ekosistem yang ada sehingga upaya konservasi akan terhambat. Hal ini tentunya merupakan kendala tersendiri bagi pelaksanaan tugas Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, upaya yang dilakukan dengan cara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar kawasan konservasi seperti di karanganyar dan gunung tunggangan. Dilakukan dengan tujuan memberi pengertian yang benar terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam terutama satwa langka. Cara preventif dengan melakukan operasi gabungan, pengumpulan bahan dan keterangan, juga operasi tumbuhan dan satwa langka yang dilakukan dengan tahapan selanjutnya berupa evakuasi dan karantina. Melalui pihak yang bekerjasama dengan BKSDA masyarakat juga diberikan surat

peringatan dan penindakan tegas kepada masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi undang-undang No.5 tahun 1990 memiliki beberapa kendala antara lain terbatasnya sumber daya manusia untuk menjalankan program kerja konservasi satwa yang mana tidak bisa efektif menangani persoalan dikawasan yang luas. Terbatasnya sistem koordinasi dan kerjasama antara sektor juga perbedaan misi, perbedaan kapasitas, perbedaan daya dukung, serta kurangnya komunikasi dan informasi antara sektor. Kurangnya tenaga Ahli dalam menangani permasalahan satwa langka yang mana pengoptimalan sumber daya manusia yang telah dimiliki masih jauh dari yang diharapkan karena masih sedikitnya tenaga-tenaga ahli baik dibidang kehutanan dan lain-lainnya yang mampu langsung terjun dan mengatasi masalah-masalah di lapangan. Kurangnya kesadaran masyarakat dikawasan konservasi dalam upaya perlindungan satwa langka terbukti masih banyak masyarakat yang menangkap satwa langka untuk mata pencaharian utama. Masih banyak masyarakat yang memelihara burung yang dilindungi disebabkan ketidaktahuan dan juga tidak peduli. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan satwa liar berupa penangkapan dan pemanfaatan satwa liar yang tidak sesuai

kaidah konservasi. Kerusakan alam akibat kebakaran dan pembalakan liar berakibat ekosistem satwa liar terganggu dan terancam keberadaannya. Langka-langka yang sudah ditempuh SKW I Surakarta BKSDA Jawa Tengah adalah mengadakan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara para penegak hukum. Melakukan sosialisasi jangka panjang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa langka.

Saran

- a. Dalam melakukan perlindungan dan pengawasan kawasan SKW I Surakarta BKSDA Jawa Tengah dapat bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi didalam kawasan, terutama pedagang yang masih banyak kedapatan menjual dan memajangkan satwa langka di pasar hewan.
- b. Perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dengan melibatkan banyak pihak untuk membantu, agar konsep konservasi yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
- c. Perlu melakukan penambahan jumlah pegawai structural maupun fungsional dan tenaga ahli agar semua program kerja dapat terlaksana dengan maksimal dan tidak ada kekosongan posisi kerja.
- d. Aparat penegak hukum mempunyai aturan kerjasama yang jelas dengan BKSDA dalam hal pengawasan dan penindakan, serta masyarakat harus sadar hukum dan pentingnya konservasi satwa langka.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen kehutanan, 2007, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan*, Jakarta

Maturbongs,J,2004, *Surga Para Koruptor*; Kompas, Jakarta.

Suhartono, Tony dkk. 2003. *Pelaksanaan konvensi CITES* Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1995. *Hukum Perlindungan Lingkungan: Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Cifebrima Suyastri.2012”Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES. *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012. Universitas Riau

<http://www.soloposfm.com/2013/09/polisi-sita-puluhan-satwa-langka/>